

ANALYSIS OF MADRASAH POLICY IN THE INDONESIAN NATIONAL EDUCATION SYSTEM

Safuroh⁽¹⁾, Devi Fatwanti⁽²⁾, Abdul Muin⁽³⁾, Aceng Hasani⁽⁴⁾

⁽¹⁾⁽³⁾UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten

⁽²⁾Universitas Islam Depok

⁽⁴⁾Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

⁽¹⁾253702203.safuroh@uinbanten.ac.id, ⁽²⁾devifatwanti@uidepok.ac.id,

⁽³⁾abdul.muin@uinbanten.ac.id, ⁽⁴⁾aceng.hasani@untirta.ac.id

Abstract

Madrasah is a formal educational institution with Islamic characteristics that is part of the national education system in Indonesia. The existence of madrasah not only functions as a religious educational institution, but also as a provider of general education integrated with Islamic values. This study aims to analyze the implementation of policies challenging madrasah in the national education system, opportunities and challenges of madrasah in Indonesia, efforts to strengthen madrasah policies. This study uses a library method through a qualitative descriptive approach by reviewing laws and regulations and policy documents related to madrasah. The results of the study indicate that madrasah policies in Indonesia continue to develop towards strengthening legality, improving quality, modernizing the curriculum, and institutional governance. However, its implementation still faces challenges in the form of disparities in quality, limited infrastructure, and the quality of human resources. Meanwhile, efforts to strengthen madrasah policies can be done by strengthening the distribution of aid facilities and financing, improving the competence of teachers and madrasah principals, strengthening the implementation of an integrative curriculum between general knowledge, religious knowledge, character, and 21st-century skills, and improving accountability-based governance and service quality. Therefore, madrasah policies need to be continuously strengthened to be able to respond to national education demands and community needs.

Keywords: policy, madrasahs, national education system.

Article Information	Submit: 03-04-2026	Revised: 12-04-2026	Accepted: 30-04-2026
---------------------	--------------------	---------------------	----------------------

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam sejarah dan budaya bangsa. Salah satu bentuk pendidikan Islam formal yang telah memainkan peran penting dalam masyarakat adalah madrasah, yang berfungsi tidak hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi

juga sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang diakui secara resmi. Melalui pengaturan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, madrasah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan pendidikan nasional. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai regulasi dan kebijakan, berupaya



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Safuroh, Devi Fatwanti,
Abdul Muin, Wasehudin,
Aceng Hasani

mengembangkan madrasah agar mampu bersaing dengan sekolah-sekolah umum serta menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi. Salah satu kebijakan strategis adalah penyusunan kurikulum yang mengintegrasikan pelajaran umum dan agama, sehingga siswa madrasah tidak hanya memperoleh pengetahuan agama tetapi juga ilmu-ilmu umum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Berdasarkan konstitusi UUD 1945 dan UU Sisdiknas, madrasah kini telah terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Upaya ini diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, yang secara khusus bertanggung jawab atas pendidikan madrasah¹.

Sejarah perkembangan madrasah di Indonesia memiliki keterkaitan yang kompleks, termasuk pengaruh sistem pendidikan kolonial Belanda yang turut menyediakan landasan bagi

munculnya madrasah modern. Setelah Indonesia merdeka, Kementerian Agama diberikan kewenangan untuk mengelola madrasah². Madrasah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti "sekolah" dalam bahasa Indonesia. Di Indonesia, madrasah dikenal sebagai sekolah Islam yang memberikan porsi besar pada pelajaran agama, seperti Al-Qur'an hadis, akidah akhlak, fikih, bahasa Arab, dan sejarah kebudayaan Islam, dibandingkan pelajaran umum. Dalam perkembangannya, madrasah mengalami proses modernisasi dan dikategorikan sebagai lembaga pendidikan Islam modern di Indonesia. Tidak seperti pondok pesantren atau yang hanya mengajarkan pelajaran agama melalui sistem halaqah, madrasah menggunakan sistem klasikal dan juga mencakup pelajaran umum dalam kurikulumnya. Sistem pendidikan ini dibentuk untuk memenuhi ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengkategorikan madrasah sebagai

¹Pratama Yoga Anjas, "Integrasi Pendidikan Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Studi kebijakan Pendidikan Madrasah di Indonesia)," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2019): 95–112, <https://doi.org/ISSN: 20869118 E-ISSN: 2528-2476>.

²Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas* (Jakarta: Kencana, 2012).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

lembaga pendidikan formal yang setara dengan sekolah umum pada jenjang MI (Madrasah Ibtidaiyah), MTs (Madrasah Tsanawiyah), dan MA (Madrasah Aliyah)³.

Madrasah telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan berperan dalam mencetak individu yang pandai, berakhlak, serta bertakwa. Oleh karena itu, madrasah memiliki hubungan yang erat dengan Kementerian Agama yang sejak awal bertanggung jawab membina madrasah agar lulusannya memiliki kompetensi dalam pengetahuan umum dan agama secara luas. Hal ini bukanlah tugas yang mudah mengingat madrasah memiliki karakteristik dan tantangan historis-sosiologis tersendiri⁴. Pada tahun 1975, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri madrasah diakui dalam sistem

pendidikan nasional sebagai lembaga yang setara dengan sekolah umum. Untuk memastikan kesetaraan tersebut, pada tahun 1976, Departemen Agama merilis Kurikulum Standar bagi madrasah, yang meliputi pedoman pelaksanaan pendidikan agama dan umum secara terpadu di setiap jenjangnya. Kurikulum ini bertujuan agar lulusan madrasah dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah umum yang lebih tinggi serta meningkatkan daya saingnya⁵.

Meskipun demikian, keberadaan madrasah tetap menghadapi berbagai persoalan dalam pelaksanaannya. Isu-isu seperti perbedaan antara madrasah negeri dan swasta, keterbatasan fasilitas, rendahnya kualitas guru, dan akses pendidikan yang terbatas di daerah terpencil, serta tantangan modernisasi pembelajaran masih menjadi hambatan. Kesenjangan mutu pendidikan antara madrasah dan sekolah umum pun sering kali membuat lulusan madrasah dianggap kurang kompetitif oleh

³Arif Syaeful Dahlan & dan Dian Hidayat, "Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah," *Journal Syntax Idea* 6, no. 3 (2024): 1–10, <https://doi.org/p-ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398>.

⁴Ismail Faisal, *Paradigma Pendidikan Islam, Bandung: Remaja Rosdakarya*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

⁵Tolchah Moch, *Dinamika Pendidikan Islam Pasca Orde Baru* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

sebagian masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan kebijakan yang mengatur madrasah diperlukan untuk memastikan bahwa madrasah dapat terus berperan dalam membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, serta agar dapat dipahami arah pengembangannya dalam sistem pendidikan nasional Indonesia⁶.

Kajian tentang kebijakan pendidikan di madrasah, peluang dan problematikanya telah banyak dikaji oleh peneliti, diantaranya artikel Erdiansyah et al. (2022), yang mengkaji tentang problematika penerapan kurikulum merdeka di madrasah⁷. Kemudian penelitian Lisdaleni (2022), dalam jurnalnya dikaji tentang problematika pendidikan Islam di pesantren dan madrasah di era

globalisasi⁸. Selanjutnya Mulyawan (2020), dalam artikelnya ia mengkaji problematika guru pendidikan agama Islam di madrasah⁹.

Dari kajian-kajian artikel tersebut, belum ada yang mengintegrasikan antara kebijakan tentang madrasah, peluang, tantangan, dan upaya penguatan kebijakannya. Maka perlu mengkaji secara mendalam kebijakan-kebijakan yang mengatur madrasah agar dapat dipahami arah pengembangannya dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Untuk itu, peneliti menetapkan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis kebijakan di madrasah dalam konteks pendidikan, implementasi, serta tantangan dan prospeknya. Dengan kajian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif untuk pengembangan kebijakan pendidikan

⁶Muri Yanto & Irwan Fathurraohman, "Manajemen Kebijakan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Jurnal konseling dan Pendidikan* 7, no. 3 (2019): 123–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/138700>.

⁷Era Kartikasari Ariani, "Problematika Madrasah Pilot Project Kurikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2022 – 2023 di Madrasah Aliyah se- Kabupaten Musi Banyuasin," *Heutagogia: Jurnal of Islamic Education* 2, no. 2 (2023): 243–55, <https://doi.org/10.14421/hjie.2022.22-10>.

⁸Lisdaeni et al., "Problematika Pendidikan Islam di Pesantren dan Madrasah di Era Globalisasi," *Pustaka: Jurnal bahasa dan Pendidikan* 2, no. 4 (2022): 190–205, <https://doi.org/e-ISSN: 2962-4002; p-ISSN: 2962-4401>.

⁹Mulyawan, "Problematika Guru Pendidikan Agama Islam Di Madrasah," *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2020): 165–86.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

madrasah di masa mendatang agar lebih relevan dan berdaya saing.

KAJIAN TEORETIK

A. Konsep Madrasah di Indonesia

Istilah “madrasah” hingga saat ini masih menarik perhatian dari berbagai kalangan, baik dari sudut pandang sejarah, ekonomi, politik, maupun dalam bidang pendidikan itu sendiri. Secara etimologis, kata madrasah berasal dari kata “darasa”, yang berarti tempat untuk belajar. Di Indonesia, istilah madrasah sudah melebur dengan konsep sekolah formal atau lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia¹⁰. Sejak awal abad ke-20, madrasah telah berkembang di Indonesia sebagai lembaga pendidikan, bersamaan dengan kemunculan organisasi masyarakat Islam di negara ini. Berdasarkan pemaknaan tersebut, madrasah dapat dipahami sebagai wadah atau tempat untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman

serta berbagai disiplin ilmu lainnya yang relevan dengan perkembangan zaman¹¹.

Sumatera Barat menjadi contoh penting dalam perkembangan madrasah di Indonesia, khususnya melalui lembaga seperti Sumatera Thawalib. Perkembangan madrasah ini dipengaruhi oleh organisasi keagamaan dari berbagai generasi serta oleh model pendidikan Belanda. Pertumbuhan madrasah tidak lepas dari kontribusi ulama yang berkomitmen menegakkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin. Kaum ulama tradisional pun berhati-hati dalam menyikapi pembaruan pendidikan agar tradisi Islam tetap terpelihara di tengah perubahan¹². Paradigma Islam tradisional tetap dipertahankan meskipun surau tradisional telah berkembang menjadi madrasah sebagai bagian dari modernisasi. Prinsip pendidikan Islam

¹⁰Suharyanto, “Menuju Madrasah Ibtidaiyah Unggulan: Strategi dan Tantangan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam di Indonesia,” *IJAR: Indonesian Journal of Action Research* 2, no. 1 (2023).

¹¹Wahyu Iskandar, “Analisis Kebijakan Pendidikan dalam Persepektif Madrasah,” *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 4, no. 1 (2019): 1–22, <https://doi.org/P-ISSN.2620-ISSN;E-ISSN:2620-7184>.

¹²Daulay Muhammad Roihan, “Sejarah Madrasah di Indonesia (Pendekatan Sejarah dan Perkembangannya),” *Forum Paedagogik* 2, no. 1.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

yang dipegang adalah mempertahankan tradisi yang baik dan menerima inovasi yang bermanfaat. Hal ini menunjukkan adaptasi madrasah terhadap globalisasi. Awalnya, pendidikan Islam di Indonesia berbasis pesantren yang mengajarkan ilmu dasar Islam, namun dengan modernisasi, pesantren juga mulai mengajarkan ilmu umum¹³.

Madrasah memiliki peran penting dalam proses transmisi ilmu dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dampak yang diharapkan dari program madrasah adalah berkembangnya karakter yang baik sesuai dengan nilai-nilai karakter yang tertuang dalam Pusat Kurikulum Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Indikator keberhasilan pendidikan karakter harus dimiliki seluruh warga sekolah. Tujuan madrasah sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab¹⁴.

Kementerian Agama membedakan madrasah dalam dua kategori utama: pertama, madrasah yang mengintegrasikan pelajaran agama sebagai inti dengan pelajaran umum, dan kedua, Madrasah Diniyah yang fokus sepenuhnya pada pengajaran agama. Madrasah Diniyah ini terbagi lagi menjadi dua, yakni yang menggunakan sistem tradisional (disebut Madrasah Salafiyah) dan yang telah mengalami pembaruan namun tetap dikenal sebagai Madrasah Diniyah. Pembaruan dalam sistem madrasah membuka kesempatan bagi para lulusannya untuk memasuki dunia kerja modern. Melalui pengakuan resmi dalam SKB 3 Menteri, madrasah kini memiliki legalitas yang memungkinkan lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke

¹³Anisa Fitri, Asmuri & Okfrida Hidayati, "Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah," *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 6 (1) (2025): 32–42, <https://doi.org/http://journal.ainarapress.org/index.php/ainj>.

¹⁴Muhammad Fajar et al., "Analisis Kebijakan Kurikulum Madrasah dan Madrasah Diniyah di Indonesia," *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 7, no. 1 (2024): 809–16, <https://doi.org/https://jiip.stkipyapisdomp.ac.id>.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

jenjang yang lebih tinggi. Dukungan pemerintah ini memperluas peluang madrasah untuk tumbuh selaras dengan pendidikan umum, dengan visi membentuk generasi yang unggul di masa depan. Tantangan yang dihadapi mencakup peningkatan kualitas pendidikan, penyempurnaan kurikulum, serta pengembangan sistem pembelajaran untuk mencetak generasi yang cerdas secara spiritual dan emosional di era modern¹⁵.

Pengakuan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional di bawah naungan Kementerian Agama memperkuat posisinya dalam struktur pemerintahan. Dengan kurikulum yang diharapkan setara dengan sekolah umum, madrasah memiliki peran penting dalam membangun budaya dan peradaban, serta mengembangkan aspek intelektual, spiritual, sosial, dan keterampilan siswa. Hal ini sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD

1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa¹⁶.

Saat ini, sistem pendidikan dan pengajaran di madrasah menggabungkan pendekatan dari pondok pesantren dengan metode pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah modern. Hal ini terjadi akibat pengaruh ide-ide reformasi yang muncul di dunia Islam serta kebangkitan nasional Indonesia. Seiring waktu, pelajaran umum mulai diintegrasikan ke dalam kurikulum madrasah, sehingga muncul madrasah-madrasah yang mengikuti sistem perjenjangan dan bentuk-bentuk sekolah modern, seperti Madrasah Ibtidaiyah yang setara dengan SD, Madrasah Tsanawiyah yang setara dengan SMP, dan Madrasah Aliyah yang setara dengan SMA. Dalam perkembangan selanjutnya, adaptasi ini berjalan dengan sangat baik, sehingga perbedaan antara keduanya hampir tidak terlihat¹⁷.

¹⁵Wahyu Iskandar, "Analisis Kebijakan Pendidikan dalam Persepektif Madrasah," *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 4, no. 1 (2019): 1–22, <https://doi.org/P-ISSN.2620-ISSN;E-ISSN:2620-7184>.

¹⁶Daulay Muhammad Roihan, "Sejarah Madrasah di Indonesia (Pendekatan Sejarah dan Perkembangannya)," *D Forum Paedagogik* 2, no. 1.

¹⁷Wahyu Iskandar, "Analisis Kebijakan Pendidikan dalam Persepektif Madrasah,"



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Madrasah adalah institusi pendidikan umum yang memiliki karakteristik khas dalam bidang Agama Islam. Di madrasah, mata pelajaran agama dibagi menjadi sub-mata pelajaran seperti Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Waktu yang dialokasikan untuk pelajaran agama di madrasah tergolong cukup lama, dengan masing-masing sub-mata pelajaran mendapatkan 2 jam tatap muka per minggu. Dalam tradisi madrasah, saat bertemu dengan dewan guru, siswa menyapa dengan ucapan Assalamu'alaikum Wr. Wb. Selain itu, kegiatan belajar mengajar di madrasah diawali dan diakhiri dengan doa¹⁸.

B. Analisis Kebijakan Kedudukan Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional

Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah 4, no. 1 (2019): 1–22, <https://doi.org/P-ISSN.2620-ISSN;E-ISSN:2620-7184>.

¹⁸Muri Yanto & Irwan Fathurraohman, "Manajemen Kebijakan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Jurnal konseling dan Pendidikan* 7, no. 3 (2019): 123–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/138700>.

Kebijakan pendidikan merupakan suatu bentuk tindakan yang diambil atas dasar beberapa pertimbangan untuk mengarahkan manajer/kepala madrasah dalam menentukan masa depan madrasah sesuai dengan visi dan misi. Analisis kebijakan berarti metode atau langkah-langkah yang digunakan untuk menerapkan pemahaman manusia dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah terkait kebijakan.

Kebijakan utama yang mengatur penyelenggaraan madrasah terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, yang kemudian diubah melalui PMA Nomor 60 Tahun 2015 dan PMA Nomor 66 Tahun 2016. Regulasi ini memuat ketentuan mengenai definisi madrasah, pendirian, izin operasional, pengelolaan, jenjang pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, serta evaluasi pendidikan.

Kebijakan tersebut penting karena memberikan landasan administratif dan operasional bagi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Safuroh, Devi Fatwanti,
Abdul Muin, Wasehudin,
Aceng Hasani**

pengembangan madrasah, baik negeri maupun swasta. Dengan adanya aturan ini, madrasah memiliki kerangka hukum yang jelas dalam menjalankan fungsi pendidikan. Selain itu, kebijakan tersebut juga menjadi rujukan dalam pengawasan mutu dan akuntabilitas lembaga.

Madrasah adalah satuan pendidikan formal di bawah binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan hak peserta didik memperoleh pendidikan dan menyebut komite sekolah/madrasah dalam tata kelola pendidikan. Pendidikan nasional berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, cerdas, dan bertanggung jawab. Posisi madrasah sangat relevan dengan tujuan ini karena mengintegrasikan pembinaan spiritual, moral, dan intelektual peserta didik.

PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang menjadi dasar pengaturan pendidikan

keagamaan, termasuk madrasah dalam konteks pendidikan Islam. Jenjang madrasah meliputi Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Pengakuan terhadap madrasah dalam sistem pendidikan nasional menunjukkan bahwa negara memberikan ruang yang setara bagi pendidikan berciri khas keagamaan dalam pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan di madrasah pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pembelajaran yang menerapkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai spiritual kepada peserta didik, sehingga mereka dapat menjadi individu yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan, berakhlak mulia, berbudaya, dan berbudi pekerti luhur. Semua ini merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional¹⁹.

Untuk mencapai tujuan ini, peran aktif berbagai pihak, pemerintah,

¹⁹Muri Yanto & Irwan Fathurraohman, "Manajemen Kebijakan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Jurnal konseling dan Pendidikan* 7, no. 3 (2019): 123–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/138700>.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

lembaga, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat, sangat diperlukan. Peran madrasah menjadi krusial, karena madrasah merupakan lembaga pengajaran agama, dan juga sebagai pilar pembentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia yang kompresensisif²⁰.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan utama penelitian, yakni untuk mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan guna memperoleh pemahaman yang mendalam terkait kebijakan pendidikan Islam di Madrasah. Berbeda dengan penelitian lapangan yang melibatkan pengumpulan data secara langsung melalui observasi, wawancara, atau kuesioner, studi kepustakaan mengandalkan penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis yang bersifat

ilmiah dan otoritatif. Dalam pelaksanaannya, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai referensi akademik seperti buku teks, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, artikel hasil penelitian, laporan kebijakan, prosiding seminar, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik kajian. Seluruh sumber tersebut dikumpulkan secara sistematis dan dianalisis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan pendidikan Islam, baik dari aspek historis, filosofis, normatif, maupun implementatif di lingkungan madrasah.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif, yakni dengan menekankan pada proses pengolahan, interpretasi, dan pemaknaan data yang bersifat naratif. Peneliti berupaya menyusun sintesis terhadap berbagai pandangan dan temuan dari literatur yang telah ditelaah, kemudian merekonstruksi pemahaman baru berdasarkan kerangka berpikir yang logis dan argumentatif. Proses analisis melibatkan beberapa tahap, antara lain: (1) identifikasi dan seleksi literatur yang relevan, (2) kategorisasi data

²⁰Makasihu Dinda Dahlia, "Inovasi-inovasi terhadap Pendidikan Agama Islam," *Al-Bahtsu* 6, no. 1 (2021).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

berdasarkan tema atau isu utama, (3) interpretasi isi literatur, serta (4) penyusunan narasi analitis yang menggambarkan hubungan antar-konsep dan kontribusi terhadap pengembangan kajian kebijakan pendidikan Islam di Madrasah. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi konseptual yang mendalam serta menjadi landasan teoritis yang kuat bagi studi-studi lanjutan maupun pengambilan keputusan dalam pengembangan kebijakan pendidikan Islam secara lebih efektif dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah

Implementasi kebijakan pendidikan Islam di madrasah di Indonesia melibatkan sejumlah langkah strategis yang mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum, serta berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Berikut adalah poin-poin utama terkait implementasi kebijakan tersebut:

1. Kebijakan Kurikulum Madrasah

Madrasah memiliki kekhasan dalam struktur kurikulumnya, yaitu memadukan mata pelajaran umum dengan pendalaman pendidikan agama Islam. Pedoman implementasi kurikulum pada madrasah yang ditetapkan melalui KMA Nomor 184 Tahun 2019 menegaskan bahwa kurikulum madrasah harus dirancang untuk penguatan moderasi beragama, penguatan pendidikan karakter, literasi, dan pembentukan akhlak mulia, sekaligus menyiapkan kompetensi abad ke-21²¹.

Dalam perkembangan terbaru, Kementerian Agama juga mengeluarkan panduan kurikulum khusus madrasah. Pada 2025, Kemenag mensosialisasikan KMA 1503 Tahun 2025 sebagai penguatan implementasi kurikulum madrasah, dan implementasinya dijadwalkan mulai semester dua tahun berikutnya. Selain itu, pada masa sebelumnya ada Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2791

²¹Muri Yanto & Irwan Fathurraohman, "Manajemen Kebijakan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Jurnal konseling dan Pendidikan* 7, no. 3 (2019): 123–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/138700>.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Tahun 2020 tentang panduan kurikulum darurat pada madrasah.

Arah kebijakan yang lebih baru dalam dokumen Renstra Kementerian Agama 2025-2029 menempatkan peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan, termasuk madrasah, sebagai salah satu fokus strategis. Ini menunjukkan bahwa kebijakan kurikulum madrasah tidak hanya menekankan identitas keislaman, tetapi juga adaptasi terhadap perubahan zaman, teknologi, dan kebutuhan kompetensi peserta didik²². Kebijakan-kebijakan tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Kurikulum madrasah mengintegrasikan mata pelajaran agama (fiqih, akidah, Al-Qur'an, hadis, sejarah Islam, Bahasa Arab) dengan pelajaran umum (matematika, IPA, IPS, dan bahasa Indonesia) sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

b. Berdasarkan KMA No. 183 Tahun 2019, mata pelajaran agama mendapatkan porsi lebih besar, dengan tujuan agar siswa tidak hanya

unggul dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pemahaman agama Islam. Selain itu, kurikulum ini juga mengharapkan siswa madrasah mampu hidup bersama dalam masyarakat yang multikultural, dengan sikap toleran dan moderat, serta berperan aktif dalam kerangka berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945²³.

c. Kurikulum 2013 juga diadopsi di madrasah, dengan penekanan pada pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter dan keterampilan abad 21.

d. KMA 1503 Tahun 2025, menekankan pada penajaman proses penilaian dan asesmen yang lebih autentik di seluruh tingkat madrasah. Menekankan "Panca Cinta" (cinta Allah dan Rasul, diri dan sesama, ilmu, lingkungan, dan tanah air) dalam kegiatan

²²Makasihi Dinda Dahlia, "Inovasi-inovasi terhadap Pendidikan Agama Islam," *Al-Bahtsu* 6, no. 1 (2021).

²³Fajar et al., "Analisis Kebijakan Kurikulum Madrasah dan Madrasah Diniyah di Indonesia," Muhammad Fajar et al., "Analisis Kebijakan Kurikulum Madrasah dan Madrasah Diniyah di Indonesia," *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 7, no. 1 (2024): 809–16, <https://doi.org/https://jiip.stkipyapisdomp.ac.id>.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler²⁴.

2. Materi Pendidikan Agama Islam

Madrasah umumnya menawarkan berbagai mata pelajaran agama yang memiliki bobot lebih besar dibandingkan dengan mata pelajaran umum. Jika dibandingkan, muatan mata pelajaran umum di madrasah mencapai 100% (setara dengan jumlah mata pelajaran di sekolah yang setingkat) ditambah dengan sejumlah mata pelajaran agama, seperti Al-Quran, hadis, akidah/akhlak, ibadah, sejarah Islam, dan bahasa Arab. Secara keseluruhan, perbandingan antara kedua jenis mata pelajaran ini adalah 70% untuk mata pelajaran umum dan 30% untuk mata pelajaran agama. Dengan pembagian kurikulum seperti ini, diharapkan peserta didik di madrasah dapat menguasai ilmu pengetahuan umum layaknya siswa di

sekolah umum, sekaligus memahami ilmu agama²⁵.

Sedangkan materi Pendidikan Agama Islam (PAI) wajib diajarkan di semua jenis, bentuk, dan jenjang pendidikan sekolah, termasuk SD, SMP, SMA, SMK, dan yang setara, sesuai dengan ketentuan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa PAI merupakan bagian dari kurikulum yang harus ada di setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan²⁶. Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam di madrasah mencakup beberapa aspek berikut:

- a. Al-Qur'an dan Al-Hadits: Meliputi cara menulis, membaca, menghafal, memahami makna, dan menerjemahkan isi dari Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Aqidah dan Akhlak: mengajarkan rukun iman yang mencakup keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab-Nya, Nabi dan Rasul, hari

²⁴Pratama Yoga Anjas, "Integrasi Pendidikan Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Studi kebijakan Pendidikan Madrasah di Indonesia)," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2019): 95–112, <https://doi.org/ISSN: 20869118 E-ISSN: 2528-2476>.

²⁵Daulay Haidar Putra, *Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

²⁶Daulay Haidar Putra, *Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

kiamat, serta takdir (qodo' dan qadar), sekaligus menekankan pentingnya meneladani dan membiasakan diri berperilaku baik serta menjauhi perilaku yang tidak terpuji.

c. Fiqih: Mencakup rukun Islam, tata cara bersuci (thaharah), dzikir, dan doa kepada Allah.

d. Sejarah dan Kebudayaan Islam: Meliputi sejarah Nabi dan para sahabatnya.

e. Bahasa Arab: Meliputi keterampilan (Maharatul Lughah), tata bahasa (Nahwu dan Sharaf), Kosa Kata (Mufradat).

3. Kualitas Pengajar

Kebijakan madrasah dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang kualitas guru di madrasah sangat mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan. Upaya peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa mereka dapat mengajar dengan efektif²⁷.

²⁷Arif Syaeful Dahlan & dan Hidayat, "Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah." *Journal Syntax Idea* 6, no. 3 (2024): 1–10, <https://doi.org/p-ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398>.

4. Penyesuaian dengan Pembelajaran Abad 21

a. Pembelajaran berbasis teknologi: Pemerintah mendorong madrasah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, melalui e-learning, platform digital, dan media pembelajaran lainnya.

b. Pembelajaran keterampilan abad 21: Kurikulum di madrasah disesuaikan untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan di abad ke-21, seperti kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi, yang sangat penting untuk kesiapan siswa dalam menghadapi tantangan global.

5. Penguatan Karakter dan Moderasi Beragama

a. Pembinaan karakter: Pendidikan agama di madrasah tidak hanya berfokus pada pengetahuan agama, tetapi juga pada pembentukan karakter Islami yang berlandaskan pada akhlak mulia dan nilai-nilai Pancasila.

b. Moderasi beragama: Dalam kebijakan pendidikan Islam, pemerintah menekankan pentingnya moderasi beragama, dengan mengajarkan nilai toleransi,



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

saling menghormati, dan menghargai perbedaan dalam masyarakat multikultural.

6. Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Pendidikan

a. Pengadaan sarana dan prasarana: Pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendidikan di madrasah, baik yang terkait dengan fasilitas fisik (seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan) maupun teknologi (seperti komputer dan akses internet).

b. Sekolah berasrama (boarding school): Untuk memberikan pembelajaran yang lebih intensif, terutama dalam bidang agama, pemerintah juga mendukung pengembangan madrasah berasrama sebagai tempat untuk pembelajaran yang lebih mendalam²⁸.

7. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru

Madrasah juga memiliki kebijakan teknis penerimaan murid baru. Untuk tahun ajaran terbaru tersedia Juknis PMB/PPDB Madrasah 2026-2027 yang menjadi pedoman

nasional pelaksanaan penerimaan murid baru di madrasah. Sebelumnya juga ada juknis PPDB Madrasah 2025-2026. Kebijakan ini mengatur prinsip pelaksanaan, koordinasi daerah, pengawasan, dan tata cara seleksi penerimaan siswa.

8. Kebijakan Peningkatan Mutu dan Tata Kelola

Arah kebijakan madrasah beberapa tahun terakhir difokuskan pada peningkatan mutu layanan pendidikan, penguatan manajemen dan tata kelola, efisiensi pengelolaan madrasah, dan penyesuaian kurikulum sesuai karakteristik madrasah dan kebutuhan peserta didik. Hal ini tampak dari rapat koordinasi dan dokumen perencanaan Kemenag 2025-2026.

9. Kebijakan bantuan dan kesejahteraan

Dalam ranah pendukung, ada juga kebijakan yang menyentuh guru dan siswa madrasah, misalnya petunjuk teknis Program Indonesia Pintar untuk siswa madrasah, kebijakan tunjangan profesi guru bukan ASN di lingkungan Kementerian Agama.

²⁸Yuniarti Ira et al., "Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah," *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 9, no. 1 (2022).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

B. Peluang dan Tantangan Madrasah di Indonesia

Penyelenggaraan madrasah memiliki peluang dan tantangan tersendiri. Diantara peluangnya yaitu:

1. Kehidupan beragama yang semakin semarak dan semakin dijamin dalam kehidupan pribadi maupun dalam sosial kemasyarakatan memberi peluang untuk bersama-sama membangun khususnya dalam bidang pendidikan yang mempunyai peranan strategis dalam peningkatan sumber daya manusia. Ditengah krisis moral yang terjadi di Indonesia, pendidikan madrasah menjadi pilihan tepat karena paket pendidikan di dalamnya sudah mencakup pemberian wawasan ilmu agama²⁹.
2. Semakin berfungsinya kementerian agama dalam pembinaan dan pengelolaan madrasah. Hal ini kemudian dikuatkan dengan adanya program strategis kementerian agama yakni meningkatkan mutu pendidikan madrasah³⁰.

²⁹Arif Syaeful Dahlan & dan Hidayat, "Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah."

³⁰Fajar et al., "Analisis Kebijakan Kurikulum Madrasah dan Madrasah Diniyah di Indonesia," *JiIP (Jurnal Ilmiah*

3. Adanya animo masyarakat dan semangat beribadah untuk berperan serta dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, serta meningkatkan sumber manusia melalui penyelenggaraan madrasah dan memasukkan putra-putrinya pada jenjang pendidikan madrasah³¹.

4. Adanya peluang untuk mengembangkan program sesuai dengan kemandirian dan ciri kekhususan madrasah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional.

5. Adanya dukungan masyarakat yang sangat luas dalam upaya untuk ikut berperan serta dalam menyelenggarakan madrasah baik dalam hal pengelolaan, pembangunan maupun dalam hal tanggung jawab kemitraan dalam

Ilmu Pendidikan) 7, no. 1 (2024): 809–16, <https://doi.org/https://Jiip.stkipyapisdampu.ac.id>.

³¹Muri Yanto & Irwan Fathurraohman, "Manajemen Kebijakan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Jurnal konseling dan Pendidikan* 7, no. 3 (2019): 123–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/138700>.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

pengabdianannya kepada bangsa, negara dan agama³².

Melihat perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu cepat, upaya untuk menjadikan madrasah lebih unggul di bandingkan dengan pendidikan umum perlu dilakukan dalam rangka menjawab tantangan tersebut. Kita bisa melihat, bahwa animo masyarakat untuk kembali pada nilai-nilai agama begitu besar sehingga akan lebih mudah melakukan pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan agama³³.

Selanjutnya madrasah juga memiliki tantangan sendiri dalam menyelenggarakan pendidikan. Tantangan penyelenggaraan pendidikan madrasah antara lain:

1. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan sosial dan globalisasi yang berlangsung dengan

sangat cepat tidak diimbangi oleh percepatan dalam aspek konseptual, teknik metodologi, maupun administrasi dan manajemen di lingkungan madrasah³⁴.

2. Hambatan birokrasi dalam penataan prosedur pengembangan mencakup berbagai aspek, seperti kelembagaan madrasah, organisasi, administrasi, serta pengembangan kurikulum dan teknik metodologinya.

3. Tuntutan untuk mengimplementasikan komputerisasi dalam sistem administrasi pendidikan serta perlunya kelengkapan alat laboratorium dan perpustakaan semakin meningkat, baik secara luas maupun profesional, seiring dengan tantangan yang dihadapi.

4. Implementasi kemitraan dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah antara pembina dan masyarakat pengelola masih belum dikembangkan secara optimal dan profesional³⁵.

³²Muri Yanto & Irwan Fathurraohman, "Manajemen Kebijakan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Jurnal konseling dan Pendidikan* 7, no. 3 (2019): 123–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/138700>.

³³Fajar et al., "Analisis Kebijakan Kurikulum Madrasah dan Madrasah Diniyah di Indonesia," *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 7, no. 1 (2024): 809–16, <https://doi.org/https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id>.

³⁴Arif Syaeful Dahlan & dan Hidayat, "Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah," *Journal Syntax Idea* 6, no. 3 (2024): 1–10, <https://doi.org/p-ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398>.

³⁵Wahyu Iskandar, "Analisis Kebijakan Pendidikan dalam Persepektif Madrasah."



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

5. Ketidaksiapan dalam pelaksanaan pendidikan di madrasah terkait dengan tuntutan kurikulum yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial, terutama dalam hal kemampuan teknik metodologi dan manajemen pendidikan³⁶.

6. Perkembangan pendidikan di madrasah umumnya diselenggarakan oleh masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang rendah, namun mereka tetap harus menerima siswa dari kalangan masyarakat yang kurang mampu. Akibatnya, madrasah sering menghadapi kesulitan dalam pembiayaan operasional pendidikan, yang berdampak pada rendahnya mutu pendidikan yang diberikan³⁷.

7. Ketidaksiapan dalam pelaksanaan pendidikan di madrasah terkait dengan pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial, terutama dalam

hal kemampuan teknik metodologi dan manajemen pendidikan³⁸.

8. Ketimpangan SDM, sarana dan prasarana antara madrasah perkotaan dan pedesaan menyebabkan adanya ketimpangan mutu pendidikan pada madrasah

Berbagai peluang dan tantangan yang ada memaksa madrasah untuk bersaing dalam memajukan pendidikan agar tidak kalah dengan pendidikan umum lainnya. Upaya pemerintah untuk meningkatkan madrasah juga terlihat dari adanya program strategis di Kementerian Agama yang bertujuan untuk meningkatkan mutu madrasah, seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Dalam bidang pendidikan, kebijakan nasional diarahkan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, serta membangun bangsa

³⁶Qomar Mujamil, *Pendidikan Islam Transformatif* (Malang: Madani Media, 2019).

³⁷Arif Syaeful Dahlan & dan Hidayat, "Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah," *Journal Syntax Idea* 6, no. 3 (2024): 1–10, <https://doi.org/p-ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398>.

³⁸Arif Syaeful Dahlan & dan Hidayat, "Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah," *Journal Syntax Idea* 6, no. 3 (2024): 1–10, <https://doi.org/p-ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398>.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

yang kuat. Rencana ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis yang bertujuan untuk memperbaiki mutu pendidikan madrasah dari tingkat Raudhatul Athfal hingga Aliyah. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih melalui penataan, pembinaan, dan pengawasan pendidikan di madrasah agar dapat terus berkembang seiring dengan sistem pendidikan nasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan madrasah akan berdampak pada kemajuan pendidikan di Indonesia, terutama dengan meningkatnya jumlah dan mutu madrasah³⁹.

C. Problem Pendidikan Madrasah

Masalah yang dihadapi oleh lembaga pendidikan madrasah formal, termasuk madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), dan madrasah Aliyah (MA), umumnya mencakup hal-hal berikut:

- a. Terlalu banyaknya mata pelajaran yang harus diambil.
- b. Sistem pembelajaran yang cenderung mengulang materi

³⁹Prastowo Andi et al., *Pendidikan Islam Unggul di Era Revolusi Industri 4.0 dan merdeka belajar* (Jakarta: Kencana, 2012).

pelajaran hingga siswa hanya menghafal⁴⁰.

- c. Kurangnya pengembangan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif dan solutif.
- d. Bahasa Arab dan Bahasa Inggris lebih banyak dipelajari daripada digunakan dalam praktik.
- e. Kualitas lulusan madrasah masih kalah dibandingkan dengan siswa dari sekolah umum dalam bidang ilmu umum, dan masih kalah dibandingkan dengan santri dari pesantren dalam bidang ilmu keislaman⁴¹.

D. Upaya Penguatan Kebijakan Madrasah

Penguatan kebijakan madrasah dapat dilakukan oleh Kementerian Agama melalui beberapa langkah.

1. Memperkuat pemerataan bantuan sarana dan pembiayaan, dengan melibatkan komite dalam mendukung sarana, prasarana, dan program

⁴⁰Fajar et al., "Analisis Kebijakan Kurikulum Madrasah dan Madrasah Diniyah di Indonesia," *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 7, no. 1 (2024): 809–16, <https://doi.org/https://jiip.stkipyapisdomp.ac.id>.

⁴¹Prastowo Andi et al., *Pendidikan Islam Unggul di Era Revolusi Industri 4.0 dan merdeka belajar*, (Jakarta: Kencana, 2012).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

akademik untuk meningkatkan kualitas pendidikan

2. Meningkatkan kompetensi guru dan kepala madrasah melalui pelatihan berkelanjutan, termasuk sertifikasi dan peningkatan kesejahteraan, menjadi prioritas utama untuk memastikan profesionalisme.

3. Memperkuat implementasi kurikulum yang integratif antara ilmu umum, ilmu agama, karakter, dan kecakapan abad ke-21, melalui penguatan Tim Penjamin Mutu (TPM) di tingkat madrasah untuk menerapkan standar mutu pendidikan internal secara konsisten, pembentukan madrasah unggulan yang menjadi percontohan (model) dalam efektivitas manajemen, kualitas sumber daya manusia, dan fasilitas, yang berfungsi sebagai agen perubahan.

4. Memperbaiki tata kelola berbasis akuntabilitas dan mutu layanan. Fokus penguatan tata kelola dan mutu ini juga tampak dalam arah strategis Kementerian Agama periode 2025-2029, melalui perencanaan berbasis data, penggunaan rencana kerja tahunan (RKT) yang sistematis untuk mengidentifikasi kebutuhan madrasah

dan menetapkan arah kebijakan yang lebih tepat sasaran⁴².

SIMPULAN

Kebijakan pendidikan di madrasah dalam sistem pendidikan nasional dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam secara komprehensif. Kebijakan ini dituangkan melalui regulasi pemerintah, melalui Kementerian Agama yang mengatur kurikulum madrasah, peningkatan infrastruktur dan sarana pendidikan, kebijakan penerimaan peserta didik baru, kebijakan peningkatan mutu dan tata kelola, serta kebijakan bantuan dan kesejahteraan. Kurikulum yang diterapkan tidak hanya mencakup pelajaran agama Islam seperti aqidah akhlak, fiqih, SKI, Al-Qur'an-Hadits, dan bahasa Arab, tetapi juga mencakup mata pelajaran umum yang sejalan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Madrasah memainkan peran strategis dalam mengintegrasikan pendidikan agama

⁴²Ashari Nur Azizah, "Pengembangan Kurikulum PAI di Madrasah," *Edification* 4, no. 1 (2021).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

dan umum, serta membentuk karakter siswa yang toleran, moderat dan memiliki wawasan kebangsaan. Namun, tantangan masih ada, termasuk dalam hal kualitas pengajaran, keterbatasan sumber daya, dan waktu belajar yang perlu diseimbangkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kebijakan seperti pelaksanaan boarding school dan pengembangan kurikulum abad ke-21 diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pendidikan di madrasah. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan sinergi antar lembaga, madrasah diharapkan dapat terus berperan dalam mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan siap berkontribusi dalam masyarakat multikultural dan berbangsa.

Untuk pengembangan selanjutnya, kebijakan pendidikan Islam di madrasah dapat difokuskan pada beberapa aspek utama. Pertama, digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan infrastruktur teknologi seperti akses internet dan perangkat belajar digital. Kedua, peningkatan kompetensi guru dengan pelatihan berbasis teknologi

dan metodologi terkini untuk menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21. Ketiga, penguatan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pendidikan dan sektor swasta guna mendukung inovasi program pendidikan, seperti beasiswa, pelatihan vokasi dan pengembangan keterampilan berbasis industri. Selain itu, pemerintah juga perlu menjamin pemerataan fasilitas di semua madrasah, khususnya di daerah terpencil, agar tercipta akses pendidikan yang setara dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Subhan. *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Daulay Haidar Putra. *Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ismail Faisal. *Paradigma Pendidikan Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mujamil, Qomar. *Pendidikan Islam Transformatif*. Malang: Madani



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Safuroh, Devi Fatwanti,
Abdul Muin, Wasehudin,
Aceng Hasani**

- Media, 2019.
- Prastowo Andi et al. *Pendidikan Islam Unggul di Era Revolusi Industri 4.0 dan merdeka belajar*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Tolchah Moch. *Dinamika Pendidikan Islam Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015.
- Ariani, Era Kartikasari. "Problematika Madrasah Pilot Project Kurikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2022 – 2023 di Madrasah Aliyah se-Kabupaten Musi Banyuasin." *Heutagogia: Jurnal of Islamic Education* 2, no. 2 (2023): 243–55.
<https://doi.org/10.14421/hjie.2022.22-10>.
- Arif Syaeful Dahlan &, dan Dian Hidayat. "Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah." *Journal Syntax Idea* 6, no. 3 (2024): 1–10.
<https://doi.org/p-ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398>.
- Ashari Nur Azizah. "Pengembangan Kurikulum PAI di Madrasah." *Edification* 4, no. 1 (2021).
- Asmuri, Okfrida Hidayati, & Anisa Fitri. "Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah." *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 6 (1) (2025): 32–42.
<https://doi.org/http://journal.ainara.press.org/index.php/ainj>.
- Dahlia, Makasih Dinda. "Inovasi-inovasi terhadap Pendidikan Agama Islam." *Al-Bahtsu* 6, no. 1 (2021).
- Daulay Muhammad Roihan. "Sejarah Madrasah di Indonesia (Pendekatan Sejarah dan Perkembangannya)." *Forum Paedagogik* 2, no. 1 (n.d.).
- Fajar, Muhammad, Fatihatur Rizki, Pratiwi Nur Zamzani, dan Muhammad Fahreza. "Analisis Kebijakan Kurikulum Madrasah dan Madrasah Diniyah di Indonesia." *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 7, no. 1 (2024): 809–16.
<https://doi.org/https://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id>.
- Lisdaeni et al. "Problematika Pendidikan Islam di Pesantren dan Madrasah di Era Globalisasi." *Pustaka: Jurnal bahasa dan Pendidikan* 2, no. 4 (2022): 190–205. <https://doi.org/e-ISSN: 2962-4002; p-ISSN: 2962-4401>.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Safuroh, Devi Fatwanti,
Abdul Muin, Wasehudin,
Aceng Hasani**

- Mulyawan. "Problematika Guru Pendidikan Agama Islam Di Madrasah." *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2020): 165–86.
- Muri Yanto & Irwan Fathurraohman. "Manajemen Kebijakan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan." *Jurnal konseling dan Pendidikan* 7, no. 3 (2019): 123–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/138700>.
- Pratama Yoga Anjas. "Integrasi Pendidikan Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Studi kebijakan Pendidikan Madrasah di Indonesia)." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2019): 95–112. <https://doi.org/ISSN: 20869118 E-ISSN: 2528-2476>.
- Suharyanto. "Menuju Madrasah Ibtidaiyah Unggulan : Strategi dan Tantangan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam di Indonesia." *IJAR: Indonesian Journal of Action Research* 2, no. 1 (2023).
- Wahyu Iskandar. "Analisis Kebijakan Pendidikan dalam Persepektif Madrasah." *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 4, no. 1 (2019): 1–22. <https://doi.org/P-ISSN.2620-ISSN;E-ISSN:2620-7184>.
- Yuniarti Ira et al. "Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah." *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 9, no. 1 (2022).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Safuroh, Devi Fatwanti,
Abdul Muin, Wasehudin,
Aceng Hasani**